



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan Standar Biaya Kontribusi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Kontribusi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan penyelenggara pendidikan dan pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Standar Biaya adalah besaran biaya yang dibebankan kepada masing-masing peserta dari instansi pengirim untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan.

3. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
4. Uji Kompetensi dan Sertifikasi adalah proses uji untuk memperoleh pengakuan kompeten secara nasional.
5. Instansi pengirim adalah Perangkat Daerah yang berasal dari Kabupaten/Kota se-NTB, Provinsi/Kabupaten/Kota lain, yang bertanggung jawab membiayai seseorang atau beberapa orang peserta Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pembiayaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dan Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang akan mengirimkan pesertanya; dan
 - b. untuk mewujudkan penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi meliputi PNS/CPNS Kabupaten/Kota se NTB dan PNS/CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

Pasal 4

- (1) Jenis Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang diselenggarakan meliputi:
 - a. Diklat Jabatan Fungsional;
 - b. Diklat Manajerial;
 - c. Diklat Teknis Bidang; dan
 - d. Uji Kompetensi dan Sertifikasi.
- (2) Rincian Jenis dan Standar pembiayaan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) BPSDM menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi kepada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, Provinsi/Kabupaten/Kota lain 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
- (2) Instansi Pengirim yang berminat, diwajibkan menyampaikan biodata calon peserta dan kelengkapan administrasi sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya kegiatan untuk penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi dan Sertifikasi dilakukan sebelum kegiatan dimulai dan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Bukti penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135